



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS**

SKRIPSI

Oleh
**ANTONIUS RATO BATA
202012005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh
ANTONIUS RATO BATA
202012005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
NAMA : ANTONIUS RATO BATA
NPM : 202012005
PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 23 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Irwan Yulianto, S.H., M.H.
NIDN. 0717076701

Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.
NIDN. 0717098503

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H. M.H
NIDN. 0718089701

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANTONIUS RATO BATA
NIM : 202012005
Alamat : Mimbaan, RT 004, RW 014, Kelurahan Mimbaan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
No. Telepon(HP) : 081259510431

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (skripsi) yang berjudul: "Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplgiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 23 Juli 2024
Yang menyatakan,

ANTONIUS RATO BATA
NIM. 202012005

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : S e l a s a

Tanggal : 2 3

Bulan : J u l i

Tahun : 2 0 2 4

PENGUJI

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Ide Prima Hadiyanto,S.H., M.H
NIDN. 0717098503

Irwan Yulianto,S.H., M.H
NIDN. 0717076701

Drs, Ali Uraidi M.H
NIDN. 0705115902

Mengesahkan

Dekan

Irwan Yulianto,S.H., M.H
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANTONIUS RATO BATA
Alamat : Mimbaan RT. 004 RW. 14 Kelurahan, Mimbaam,
Kecamatan panji, Kabupaten Situbondo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: " Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 23 Juli 2024
Yang menyatakan

Antonius Rato Bata
NIM. 202012005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu, yohanes umbu warata dan dorkas bulu yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta telah menjadi pembimbing bagi kehidupan saya. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa berkat ketulusan do'a mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kakak dan adik saya yonikson umbu warata dan maria putri mikku ate yang senantiasa selalu mendukung memberikan semangat terhadap saya dalam menuntaskan perjuangan saya dalam menuju keberhasilan ini.
3. Kepada kampus Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menjadi wadah saya dalam mengenyam pendidikan serta tempat berproses menempa diri untuk mencapai gelar sarjana hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers." dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H, Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ide Prima Hadiyanto, SH., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

MOTO

Pers adalah instrument paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral dan sosial.*

* Thomas Jefferson

ABSTRAK

ANTONIUS RATO BATA, NPM. 202012005, Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Penelitian yang berjudul Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum atas kebebasan dalam ingin menyampaikan kebenaran.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini terdapat pada perlindungan terhadap perusahaan pers ataupun wartawan yang ingin komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun mediaelektronik, dan segala saluran yang tersedia menyampaikan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Bagaimana hak dan kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang di hadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: bahwa penerapan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers harus menjamin perlindungan hak terhadap kebebasan pers sehingga para jurnalis akan lebih leluasa dalam menyampaikan berita terhadap sesuatu fakta yang terjadi. Kedua Pers mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan menyebarkan gagasan yang mereka ciptakan. Selain itu, Pers juga mempunyai kewajiban dalam membuat opini yang sesuai dengan fakta dengan menghormati norma-norma maupun peraturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan, kebebasan, Pers

ABSTRACT

ANTONIUS RATO BATA, NPM. 202012005, Legal Protection of Freedom of the Press According to Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

The research, entitled "Legal Protection of Press Freedom According to Law Number 40 of 1999 Concerning the Press," is motivated by the unfortunate instances where individuals have been subjected to violations of their freedom of expression in their efforts to convey the truth.

The legal issues raised in this study pertain to the protection of press companies or journalists who wish to engage in mass communication activities, including the seeking, obtaining, ownership, storage, processing, and conveyance of information in a variety of formats, including writing, sound, images, and data and graphics, through a range of available channels, as outlined in Article 1, point (1) of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. How might we understand the rights and obligations of the press as set forth in Law Number 40 of 1999 concerning the Press? This study aims first to gain insight into, and to examine in depth, the legal protection of freedom of the press as set forth in Law Number 40 of 1999 concerning the press.

In this thesis, I have employed a research method that draws upon normative juridical research techniques. This approach entails a review of relevant laws, regulations, and literature, with the aim of developing a constructive argument to address the issue at hand.

In light of the findings of the research, it seems reasonable to suggest that the implementation of Law Number 40 of 1999 concerning the Press should aim to safeguard the right to freedom of the press, thereby enabling journalists to operate with greater autonomy in the dissemination of information. Secondly, the press has the right to obtain information and disseminate the ideas they create. Furthermore, the press has an obligation to present opinions that are in accordance with the facts, while respecting the norms and regulations that apply in society.

Keywords: Protection, freedom, Press

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukun.....	12
2.2 Pers dan Wartawan.....	14

2.3	Media.....	17
2.4	Konsep Perlindungan Hukum	21
2.5	Kebebasan Berekspresi Pers.....	23
2.6	Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia.....	27
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PERS		32
BAB 4 JAMINAN HUKUM KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.....		42
BAB 5 PENUTUP		49
5.1	KESIMPULAN	49
5.2	SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual	10
---------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rakyat Indonesia meyakini Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berguna melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ dengan dasar tersebut telah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan dengan demikian disebut dengan Prinsip Negara hukum atau *rechtstaat*.² Prinsip hukum tersebut menjadi salah satu landasan bagi Pers untuk mendapat kebebasan yang dijamin oleh hukum yang bertujuan untuk kepentingan publik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Pers menghormati hak asasi manusia setiap orang, terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat dan profesional.³

Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Pasal 1 dikatakan bahwa "pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia,⁴ Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan

² Firman Floranta Adonara, 2016, *Implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris*, Vol.21, No. 1, hlm. 48.

³ Dandhy Dwi Laksono, 2012, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, Alins Jurnalis Ineenden (AJI), Padang, hlm.25

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya.

Kebebasan pers dijamin oleh hukum ditunjukkan untuk kepentingan publik, sehingga dalam melaksanakan fungsi, hal, kewajiban, dan peranannya pers juga menghormati hak asasi setiap orang, profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.⁵ Wartawan yang merupakan sekelompok warga negara yang menjalankan profesi untuk memenuhi hak asasi masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial terjamin oleh negara, profesi yang termasuk memiliki keistimewaan dan manusia pilihan karena pada saat menjalankan tugasnya wartawan diberikan kebebasan memasuki ruang seorang pejabat publik, dan diberikan senjata untuk menyelidiki kiprah pejabat publik serta mengontrol secara bertanggung jawab.⁶

Akan tetapi meskipun seorang wartawan telah memiliki payung hukum untuk menjalankan profesinya di dalam tataran praktek masih banyak mendapat intimidasi dan kekerasan yang dapat kita saksikan sendiri melalui berbagai macam berita nasional atau regional salah satu contoh di daerah Provinsi Kalimantan pengeroyokan wartawan Paser TV, Kabupaten Paser yang dilakukan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Alias dan sekretaris desa Padang Pangrapat, wartawan itu kehilangan janinnya dan perangkat kerjanya yang berupa kamera rusak karena dirampas para pengeroyok.⁷

Wartawan dan media massa pada era saat ini sangatlah berpengaruh untuk masyarakat, karena hampir setiap waktu dapat dengan mudah mengakses baik melalui surat kabar, televisi, surat kabar sampai dengan internet. karena melalui pemberitaan lewat media yang gencar menyuarakan berbagai peristiwa, pendapat dan pemikiran dari berbagai macam sumber mampu untuk meletakkan opini publik secara berkelanjutan sehingga tidak sehingga tidak sedikit pula ideologi masyarakat semakin terbentuk.⁸

⁵ Dandhy Dwi Laksono, *Op.Cit*, hlm.32

⁶ Abdul Sahar Yasin, 2014, *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Amanda Press, Jombang, hlm. 13

⁷Juli Hantoro, Nasional Tempo, pengeroyokan wartawan Paser TV Dituntut satu tahun <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok-Wartawati-Paser-TV-Dituntut-Setahun/> , Diakses pada tanggal 20-06-2024 pada pukul 15:47

⁸ Op.cit. hlm.5

Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dibuat oleh Dewan Pers mengatur perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan yang menaati kode etik jurnalistik. Perlindungan ini meliputi:⁹

1. Perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa guna memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Perlindungan dari segala jenis tindak kekerasan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
3. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran dan plagiat.
4. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan dibekali dengan alamat keselamatan diri dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.
5. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya dengan didampingi oleh kuasa hukum.
6. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
7. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Namun pada kenyataannya, penerapan UU Pers masih belum optimal dalam melindungi kebebasan berekspresi wartawan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan UU Pers terhadap kebebasan berekspresi wartawan.

⁹ FNN, *Standat Perlindungan Profesi Wartawan*, <https://fnn.co.id/page/sop-perlindungan-wartawan>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 17:00

Sejarah pers di Indonesia berawal dari diperkenalkannya mesin cetak oleh misionaris Gereja Protestan pada tahun 1624. Alat percetakan yang dibawa langsung dari Belanda itu pada mulanya akan digunakan untuk menerbitkan literatur Kristen dan keperluan misi zending lainnya. Akan tetapi karena kesulitan mendapat tenaga terampil yang dapat menjalankannya alat percetakan itu menganggur untuk waktu yang cukup lama. Upaya untuk menggunakan alat percetakan ini baru terwujud pada tahun 1659 dengan kedatangan Kornelis Pijl, misionaris dari Belanda. Orang inilah yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan media cetak kepada perusahaan dagang Belanda di Nusantara, *de Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Penggunaan mesin cetak oleh VOC baru terwujud pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Inhoff yang telah memprakarsai berdirinya sebuah percetakan dan mendatangkan alat cetak yang lebih baik langsung dari Belanda. Produk pertama dari percetakan pemerintah ini adalah dokumen perjanjian Bonggaya yakni perdamaian yang ditandatangani oleh Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Hassanuddin dai Makassar. Dokumen ini dicetak oleh Hendrick Brant yang pada pertengahan tahun 1668 mendapat lisensi pemerintah untuk mencetak dan menjilid buku atas nama VOC. Namun sampai saat itu, percetakan hanya mencetak dokumen dan buku-buku VOC untuk para pegawainya dan tidak terlihat upaya untuk menerbitkan surat kabar sampai munculnya J.E. Jordens, seorang pengusaha muda yang diperbantukan pada bagian administrasi pada kantor Sekretariat Jenderal VOC.¹⁰

Pers di Indonesia mulai berkembang jauh hari sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Perse telah dipergunakan oleh para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Sejak pertengahan abad ke 18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Penguasa kolonial mengekang pertumbuhan pers (sistem pers otoriter), meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. Tetapi surat kabar yang tumbuh pada akhir abad ke 19 hingga awal abad berikutnya, juga merupakan

¹⁰ Danil Mahmud Chaniago, Umi Rusmiani Umairah, 2018, *Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia*, Khazanah, Vol.8, No.16, , hlm. 2.

sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya.¹¹

Penggunaan pers sebagai alat misionaris dan sarana kepentingan perdagangan merupakan dampak dari monopoli penerbitan pers yang dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pada era ini kemunculan pers berkaitan erat dengan kepentingan penguasa di Nusantara. Saat itu ekspansi ekonomi *Vereeniging Oost-Indische Compagnie* (VOC) mencapai puncaknya. Era kedua sejarah pers Indonesia dimulai tahun 1854. Pembabakan ini dimulai dengan munculnya UU Pers yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial. Kelonggaran kegiatan pers mulai diberlakukan pada era ini. Orang pribumi mulai berperan dalam dunia pers pada masa ini. Sejumlah surat kabar mulai melibatkan orang pribumi dalam proses produksinya meskipun kepemilikan masih dipegang oleh orang-orang Eropa. Beberapa surat kabar yang melibatkan pribumi antara lain, Soerat Chabar Betawie yang terbit pada tahun 1858, kemudian Bromartani yang terbit di Solo tahun 1865, lalu Bintang Timoer di Padang, serta Tjahaja Sijang di Minahasa (1868). Pers pada masa ini menunjukkan pergeseran fungsi dengan mulai menunjukkan fungsi kontrol terhadap pemerintah kolonial.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana jaminan dan kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Sebagai Salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir dan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹¹ Inge Hutagalung, 2013, *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, Vol.2, No.2, hlm.2.

¹² Miftahul Habib F, 2017, *Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX*, Vol.12, No.2, hlm.5.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan menurut undang-undang perlindungan pers
- 2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis / akademis

Secara teoritis dengan adanya penulisan di harapkan mampu untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Secara akademis penulisan ini merupakan pengejawantahan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan selama 4 tahun kuliah, serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Secara praktis

Praktis penulisan dapat memberi pengetahuan terhadap praktisi/wartawan mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan pers

1.5 Metode Penelitian

Pengertian metode menurut KBBI adalah suatu cara atau jalan yang teratur untuk diterapkan dalam melakukan suatu kegiatan agar tercapai sesuai dengan yang telah dikehendaki atau suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan penerapan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁴

¹³ Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing, Situbondo, Hal. 93

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 60

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (*legal reseach*), yaitu menelaah dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan relevan dengan asas-asas hukum.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:¹⁶

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian¹⁷.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hal. 35

¹⁶ *Ibid*, Hal.133-134

¹⁷ *Ibid*. Hal. 181

¹⁸ *Ibid*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum, disamping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.²⁰

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisa terhadap bahan hukum antara lain:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi begitu pula dengan bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab ilmu hukum, dan
5. Memberika preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, Hal. 183

²¹ *Ibid*, Hal.213

Langkah-langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Oleh karena itu, Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL



1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan ini, telah mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi (PPS) program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika dengan perincian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan membahas tinjauan pustaka yaitu pengertian Korupsi, Gratifikasi, Pembuktian dan Pembuktian Terbalik.

BAB 3 PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini merupakan bab pembahasan yang menjelaskan tentang pembahasan untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

BAB 4 PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini merupakan bab pembahasan yang menjelaskan tentang pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

BAB 5 PENUTUP

Bab kelima merupakan bab yang berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta untuk menjaga, menguasai, dan meningkatkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).²² Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan perlindungan hukum adalah komponen penting dari negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.²³

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin jeadian jepada warga negaranya.²⁴ Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya "Ilmu Hukum" menjelaskan makna teori pelindungan hukum. Menurut Salmond tujuan, hukum harus dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan lain, Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵

²² Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, hlm. 5.

²³ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.04, No.01, Hlm. 3.

²⁴ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm.1

²⁵ JH. Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Vol.04, No.01, hlm. 2.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum baik sebagai upaya preventif maupun respresif, baik lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu perkara khusus dari berjalannya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman.²⁶ Setiap negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum, berikut jabaran terkait prinsip negara hukum, yakni:²⁷

1. Asas Legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah_ harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemaun undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari Tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi dan berbagai jenis Tindakan yang tidak benar.
2. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Keterikatan pemerintah pada hukum

Perlindungan wartawan adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya. Ada beberapa aspek penting yang menjamin perlindungan terhadap wartawan:

1. Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesi mereka. Penafsiran mengenai pasal 8 ini bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan mengenai perlindungan pemerintah dan juga masyarakat terhadap wartawandalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
2. Standar perlindungan profesi wartawan yang dimaksud yaitu, menjelaskan mengenai perlindungan hukum untuk wartawan yang telah menaati kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan informasi melalui media massa demi memenuhi hak publik memperoleh informasi Artinya bahwa wartawan harus berpegang pada pendirian mereka pribadi

²⁶ Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 16, No. 2, hlm.9.

²⁷ Muntoha, *Op.Cit*, hlm.4

dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan yang lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesi mereka.

Perlindungan terhadap pers dan wartawan terhadap kekerasan yang dialami merupakan masalah serius karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mereka dan maka dari itu wartawan yang menjadi sasaran kekerasan oleh oknum-oknum pada saat menjalankan profesinya dalam mencari informasi harus memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan dukungan oleh berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum dan juga Dewan pers, agar memberi kepastian mengenai keselamatan dan kesejahteraan mereka dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dilakukan untuk menjaga kemerdekaan pers nasional yang diberlakukan oleh dewan pers salah satunya adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman bagi insan pers di Indonesia. Etika pers mempersoalkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik.²⁸ Dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, dewan pers selaku lembaga yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan dan menumbuh kembangkan pers nasional harus mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat kegiatan jurnalistik.

2.2 PERS DAN WARTAWAN

Wartawan merupakan pelaksana pertama yang bertugas mengumpulkan semua informasi di lapangan untuk mendukung terciptanya berita yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat. dengan bahasa yang dirangkai dalam sebuah kata, kalimat dan alinea lalu disampaikan kepada publik, wartawan mampu merekonstruksi sebuah realitas social. Oleh karena itu tentu tidak salah jika sering dikatakan bahwa jurnalis adalah pembangun peristiwa-peristiwa sosial di masyarakat.²⁹

Wartawan adalah sebutan untuk pemburu berita, editor, reporter, pengumpul berita dan lain-lain. Dalam dunia wartawan, mengenal dan mengakui adanya hubungan wartawan merupakan salah satu strategi berbagi informasi

²⁸ A.S. Haris Sumandiria, 2014, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.239

²⁹ Darajat Wibawa, 2020, *Wartawan dan Netralitas Media*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol,4, No.2,hlm. 5.

atau berita di kalangan wartawan media. Pada hakikatnya sama yaitu proses pertukaran berita, namun jika digunakan istilah kloning berita selalu mengacu pada kejahatan berita, yaitu mengambil berita orang lain tanpa menyebutkan sumber asli berita tersebut. Namun pertukaran informasi merupakan kegiatan yang sama, namun menyebutkan sumber beritanya.³⁰

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan "pers" sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers tersebut, kita dapat memahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, sehingga pers bukan corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Beberapa orang tidak boleh memanipulasi Pers untuk kepentingan sendiri, apalagi menyembunyikan fakta kebenaran.³¹

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris "press", sebagai sebutan untuk alat cetak.³² Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media pendidikan yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait pengertian pers, yakni:

1. Menurut Kustadi Suhandang pengertian Pers adalah seni atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita mengenai peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.³³

³⁰ Dasrun Hidayat dan Anisti, 2015, *Wartawan Media Now Dalam Mengemas Berita: Perspektif Situational Theory*, ASPIKOM, Vol.2, No.5, hlm. 2.

³¹ Dahlan Surbakti, 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, PRIORIS, Vol. 5 No. 1, hlm. 2.

³² Samsul Wahidin, 2011, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.35

³³ Kustadi Suhandang, 2023, *Pengantar Jurnalistik*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.36

2. Menurut J.C.T Simorangkir pengertian pers adalah pengertian pers dalam arti sempit dan pengertian pers dalam arti luas. Dalam hal ini pengertian pers dalam arti sempit adalah hanya terbatas pada surat-surat kabar harian, mingguan, dan majalah.³⁴
3. Menurut Oemar Seno Adji definisi pers adalah pers dalam arti yang sempit dan juga pers di dalam arti yang luas. Dimana definisi pers dalam arti sempit adalah penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis.³⁵
4. Menurut L. Taufik pengertian pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya.³⁶
5. Menurut Frederich S. Siebert pengertian pers adalah semua media komunikasi massa yang memenuhi sebuah persyaratan publisistik ataupun tidak dan juga media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik yang tertentu.

Perubahan antara pers dan masyarakat dapat terjadi akibat pemberitaan yang dianggap merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu.³⁷ mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya di dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari :³⁸

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM
4. Menghormati kebhinekaan
5. Mengembangkan pendapat umum

³⁴ Simongkir, J.C.T, 2017, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.20

³⁵ Umar Seno Aji, 2017, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm.19

³⁶ L. Taufik, 2018, *Sejarah Dan Perkembangan Pers Di Indonesia*, Triyinc, Jakarta, hlm.50

³⁷ Hadiba Z. Wadjo, 2011, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Vol. 17 No.2, hlm. 3.

³⁸ Dahlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm.3

6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Serta asas-asas pers yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yakni

1. Asas Demokrasi

Maksud dari Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.³⁹

2. Asas Keadilan

Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).⁴⁰

3. Asas Supremasi Hukum

Pers dalam menjalankan kegiatan harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.⁴¹

2.3 MEDIA

Menurut Gerlach dan Ely, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi siswa mampu

³⁹ Edi Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.38

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru, bukubuku, fasilitas yang ada, dan lingkungan sekolah merupakan media dalam proses pembelajaran.⁴² Kata media berasal dari bahasa latin yang artinya medium, secara harfiah berarti perantara atau pengirim pesan. menurut para ahli ada beberapa pengertian media yaitu, Menurut Ahmad Rohani, Media adalah segala sesuatu yang dapat dipresepsikan yang berperan sebagai perantara sarana alat untuk proses komunikasi proses belajar mengajar, dan Menurut Santoso S. Hamijaya, Media merupakan semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima.⁴³

Menurut *association for education and communication technology (AECT)* media didefinisikan sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyelurukan informasi, *Education association (NEA)* mengartikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dibaca dan dibicarakan beserta instrumen yang digunakan baik dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepenerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan.⁴⁴

Kebebasan pers pada masa liberal merujuk pada tingkat kebebasan yang diberikan kepada media untuk beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau tekanan eksternal yang signifikan. Pada saat itu, Media memiliki hak untuk menyatakan pandangan, ide, dan informasi tanpa takut terhadap represi atau hambatan dari pemerintah atau pihak ketiga. Ini mencakup hak untuk melibatkan diri dalam diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah tidak boleh memberlakukan undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan kebebasan pers. Tidak ada sensor atau pembatasan hukum yang tidak wajar terhadap konten media, kecuali dalam kasus yang memenuhi standar hukum tertentu, seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau ancaman

⁴² Ida Nuraeni. M. Ed., *Pengertian Media Penyuluhan Pertanian*, hlm. 3.

⁴³ Aisyah Fadilah, Kiki Rizki Nurzakayah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, Usep Setiawan, *Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2, hlm.3

⁴⁴ Kurnia Dewi, *Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini*, hlm.3.

keamanan nasional. Pemerintah juga tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan atau memanipulasi media.⁴⁵

McLuhan bersama Quentin Fiore, menyatakan bahwa "media setiap zamannya menjadi esensi masyarakat" hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat dan media selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat.⁴⁶ Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitupula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya.⁴⁷

Posisi media menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Seperti penjelasan diatas berikut penjabaran mengenai media yang setiap zaman memiliki perkembangan dan perbedaannya:

1. Pertama, Media Cetak, yakni Koran, dan majalah. Pada era penggunaan koran keberadaannya dianggap akan segera berakhir setelah adanya televisi, koran dinilai tidak akan banyak berpengaruh lagi. Pandangan ini memiliki alasan, karena banyak koran di kota-kota besar terpaksa gulung tikar. Namun sejak 1970-an, koran terbukti mampu bertahan, meskipun prosesnya memang tidak mudah. Sedangkan majalah, sama halnya dengan koran, majalah juga harus berusaha keras menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru. Majalah yang mampu bertahan umumnya adalah yang bersifat khusus, misalnya majalah khusus wisata, olahraga, hobi perahu layar, penggemar acara televisi atau berita-berita ilmiah.
2. Kedua, Media Siaran, yakni radio namun sama halnya dengan koran

⁴⁵ Dewi Naila Farichatul Izza, 2024, *Peran Pers dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin*, Publishing, Vol.1 No.3, hlm.3

⁴⁶ McLuhan M & Quentin Fiore, 1967, *The Medium is The Massage*, Bantam Books, New York , hlm.464

⁴⁷ Syarifuddin Yunus, 2010, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.27

radio kurang efisien setelah adanya televisi, namun masih banyak penggemar. Kecenderungannya adalah jangkauan siaran radio semakin sempit sehingga yang paling mampu bertahan adalah radio-radio yang hanya melayani suatu wilayah kecil saja.⁴⁸

3. Selain koran dan radio, media siaran juga terdiri dari televisi. Televisi merupakan media baru setelah hadirnya radio. Masyarakat lebih menikmati acara yang disiarkan oleh televisi dibandingkan media lainnya sebab dengan televisi, masyarakat dapat melihat dan mendengar peristiwa yang disampaikan. Berdasarkan dua jenis media massa tersebut setiap media memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda sehingga baik media cetak ataupun siaran sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi massa. Dalam perkembangannya televisi pun mengalami penurunan yang drastis dan beralih pada media online.

Menurut Ashadi Siregar, media online dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, website (situs web), radio online, televisi online, pers online, dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.⁴⁹ Keberadaan media online dapat memudahkan masyarakat menikmati suatu informasi ataupun berita serta hiburan melalui internet. Internet merupakan jenis media massa baru dan populer di Indonesia pada tahun 1996.⁵⁰

Di samping media massa dengan berkembangnya saat ini terdapat juga media sosial yang merupakan salah satu jenis media online. Media sosial juga turut hadir dalam kehidupan masyarakat. Media sosial lebih dominan sebagai sarana interaksi dan penyalur informasi. Contohnya seperti *Facebook*, *Instagram*, dan beberapa media sosial lainnya, yang berpengaruh dalam kehidupan untuk

⁴⁸ Rivers L. W, Haris Munandar, Dudy Priatna, 2008, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.20-21

⁴⁹ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, hlm.20

⁵⁰ Ma'ruf Amir, 1999, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm.29

mendapatkan informasi secara cepat serta dapat memberikan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

2.4 KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵¹ Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan. Secara umum perlindungan merupakan pengayoman sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan sendiri juga mengandung makna pengayoman terhadap orang yang lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Namun dalam pengertian perlindungan hukum bertujuan untuk pengamanan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, ini berarti perlindungan hukum terhadap wartawan mengalami banyak kemajuan, yang berarti Undang-Undang ini lebih mempertegas lagi tentang adanya perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum dalam pers adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, merupakan salah satu Sebagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan

⁵¹ <https://kbbi.web.id/lindung> , Diakses pada tanggal 15 juni 2024 pukul 17:32

bentuk bantuan hukum.⁵² Menurut Saltijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁵³ Dalam perlindungan hukum sendiri sarana perlindungan hukum yang terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Secara perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengajukan keberatan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi perlindungan hukum agar pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yang dimana perlindungan ini untuk menyelesaikan pokok permasalahan. Perlindungan ini diberlakukan oleh pengadilan umum untuk memberikan perlindungan akhir berupa sanksi, denda, dan hukuman tambahan.

Theo Huiybers menyatakan bahwa makna dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian pemenuhan hidup yang telah mulai sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan

⁵² Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, 2018, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Massa Pandemi Covid-19*, Vol. 14 No. 2, hlm. 8.

⁵³ JH. Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Vol.04, No.01, hlm. 3.

tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan sebagai hidup di bidang moral, sosial, dan politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan eksistensi manusia sebagai subyek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum. Melalui hukum, hak asasi manusia diakui dan dilindungi karena hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia⁵⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah Prinsip kedua tersebut mendasari perlindungan hukum terhadap prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.5 Kebebasan Berekpresi Pers

Paham pers bebas (liberal) yang dikembangkan di negara-negara Barat sesungguhnya berasal dari nilai-nilai dan sikap hidup masyarakatnya yang sudah maju, baik secara ekonomi dan politik maupun juga intelektualnya. Asumsipaham ini pada dasarnya membiarkan arus informasi berlangsung secara bebas ke semua arah tanpa ada pembatasan dan penyensoran. Masyarakatlah yang akan memilih mana yang baik dan sesuai dengan diri dan kehidupannya dan mana yang buruk dan tidak sesuai.⁵⁵

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak

⁵⁴ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm.4

⁵⁵ Fathurin Zen, 2006, *Majalah Playboy: Ikon Kebebasan Berekpresi*, Vol. 3 No. 1, hlm.2

kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.⁵⁶

Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya Universal of Human Rights dalam sidang pertamanya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa "hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental standar dari semua kebebasan dinyatakan 'suci' oleh PBB". Kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu Negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.⁵⁷

Kebebasan berekspresi di era reformasi benar-benar menjamin hak kebebasan bagi rakyat Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Hak manusia untuk dihormati, dipenuhi, dan dilindungi seutuhnya bisa dilihat dari kebebasan berekspresi, karena merupakan kodrat setiap manusia sejak dilahirkan untuk mendapatkan haknya dari negara. Awal dari era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Kebebasan berekspresi adalah hak untuk mencari, menerima, menyebarkan informasi. Lewat diakuinya aturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, tanpa adanya gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak adanya batasan.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, 2022, *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspressi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Qawanin, Vol.3, No.1, hlm.10

⁵⁷ Della Lusky Selian, Cairin Melina, *Kebebasan Berekspressi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Volume 2 No. 2, November 2018, hlm. 5.

⁵⁸ Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene, 2023, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspressi Di Indonesia*, Vol. 5 No.2, hlm. 1.

Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya. Termasuk di dalamnya untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi hakekatnya dimiliki oleh manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok dalam masyarakatnya. Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan berekspresi tersebut berguna untuk menyampaikan pandangan dan pendapat orang tersebut kepada orang lain baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam kelompok maupun secara eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas.⁵⁹

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya Konsep efektifitas yang di didasarkan pada tiga kewajiban utama yaitu *duty to respect*, *duty to ensure* (kewajiban untuk menjamin), dan *duty to enforce* (kewajiban untuk melaksanakan).⁶⁰

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F, yakni:

1. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

⁵⁹ Muhammad Roqib, Dkk, 2020, *Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat diIndonesia dengan di Amerika Serikat*, Vol.20, No. 1, hlm. 11.

⁶⁰ Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene, *Op.Cit*, hlm. 3.

3. Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.
4. Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶¹

Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang melindungi konstitusi atau hukum atas media dan materi terbitan seperti surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya untuk didistribusikan, dicetak, dan diterbitkan, tanpa campur tangan atau sensor negara.⁶² Di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 (satu) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶³

Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya. Termasuk di dalamnya untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi hakekatnya dimiliki oleh manusia

⁶¹ Solly Lubis, 2002, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.210

⁶² Adinegoro, 1961, *Publistik dan Djurnalistik*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.60

⁶³ Satia, 2018, *Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan*, Vol.2, No.1, hlm.7.

baik dalam posisinya sebagai individu maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok dalam masyarakatnya. Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan berekspresi tersebut berguna untuk menyampaikan pandangan dan pendapat orang tersebut kepada orang lain baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam kelompok maupun secara eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas.⁶⁴

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Jhon W. Jhonson yang mengatakan bahwa "sebuah negara dianggap benar-benar demokratis maka harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat dalam bermedia."⁶⁵

2.6 SEJARAH PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dengan semboyan "Dari Rakyat Untuk Rakyat Dan Oleh Rakyat". Dengan adanya semboyan tersebut, tidak dipungkiri juga dengan perjalanannya yang tidak mudah. Pada era kolonial, pers menjadi alat untuk menyampaikan propaganda dan menjaga kepentingan penjajah Belanda, dengan surat kabar seperti "De Javasche Courant" dan "Bataviaasch Nieuwsblad" yang menjadikannya media yang berdominan. Dengan adanya kabar tersebut, membangkitkan semangat nasionalisme kalangan masyarakat untuk melakukan perlawanan melalui media cetak, serta untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Tahun 1744 pada era kolonial belanda pers sendiri diduduki oleh Pers Belanda dengan menerbitkan surat kabar berbahasa belanda. Namun tidak lamadari itu

⁶⁴ R Herlambang Wiratrama, 2016, *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia*, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm.15

⁶⁵ Abdul Wahid dan Moh.Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama Bandung, hlm. 56.

Bangsa Indo Raya dan China juga menerbitkan sendiri surat kabar yang mana bahasanya menggunakan bahasa Belanda, China, dan juga bahasa daerah. Surat kabar pertama yang terbit di Indonesia yaitu *Bataviasche Nouvelles*, yang mana pada tahun 1774 terjadinya pemberdelan dan pemberhentian terbit oleh pemerintahan Belanda. Pers sendiri terbagi menjadi enam periode, diantaranya diantaranya periode penjajahan kolonial Belanda, Periode penjajahan Jepang, periode Revolusi memperjuangkan kemerdekaan, periode Orde Lama, Periode Orde Baru dan Periode Reformasi, dengan berbagai perjuangan di dalamnya.

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dan media massa mempunyai potensi serta dampak dalam bidang sosial politik, dilihat dari awal sejarah pers di dunia barat. Pengaruh serta dampak yang diakibatkan pers membuat para penguasa kolonial, politisi, serta pihak otoriter bersaing ketat. Pejuang-pejuang kemerdekaan dan politisi di negara bekas jajahan (Indonesia) juga memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan mendapatkan kemerdekaan.⁶⁶ Pers dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam komunikasi politik sesuai pada kepentingan dimana pers tersebut ada dan berkembang. Pers dalam lembaga sosial tidak lepas dari masyarakat sehingga menurut Merrill, sistem pers merupakan pencerminan dari sistem politik yang ada di negara tersebut.⁶⁷

Kebebasan pers terbentuk dalam periode kepemimpinan orde baru yang dikelompokkan menjadi dua fase, yakni. Yang pertama, fase antara tahun 1966-1974 yang disebut dengan pra malari (Melapetaka Januari, terjadi pada tanggal 14 dan 15 Januari 1974) dan fase kedua, antara tahun 1974-1982 yang disebut dengan post malari. Menurut M. Simaremare, pada dasarnya pers dapat menentang budaya politik yang tidak sejiwa dengan falsafah dan ideologi yang tercantum dalam konstitusi. Tidak hanya itu pada masa orde memang sudah bertekad membuang praktik demokrasi dan menggantinya dengan demokrasi Pancasila yang membuat para pers antusias menyambutnya, sehingga lahirnya istilah Pers Pancasila. Pers Pancasila merupakan pers Indonesia yang berorientasi pada sikap dan tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sebagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁶⁶ Arifin, 1992, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Sejahtera, Jakarta, hlm.16

⁶⁷ *Ibid*, hlm.17

Kemerdekaan Pers sendiri merupakan pilar penting dalam demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Bangunan demokrasi tidak akan berdiri kokoh apabila tidak ditopang oleh kemerdekaan pers. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pers yang terbelenggu karena berada dalam sistem yang otoritarian pada akhirnya menjadikan demokrasi tak lebih dari sekedar basa basi, hanya manis ketika diucapkan tetapi pahit dalam pelaksanaannya.⁶⁸ Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang berwatak demokratis, karena regulasi ini lahir dari sistem pemerintahan yang demokratis. Ini berbeda dengan undang-undang nomor 11 tahun 1996 tentang ketentuan pokok-pokok pers dan undang-undang sesudahnya, yakni UU Nomor 21 tahun 1982 yang lahir dalam sistem pemerintahan yang non demokratis. Dalam teori pers libertarian dari Fred s. Sievert, pers bebas itu adalah hasil perjuangan individualisme yang menentang kekuasaan yang otoriter. Inilah yang kita alami di Indonesia, kebebasan pers yang kita nikmati sekarang merupakan perjuangan panjang dari rakyat untuk penegakan demokrasi setelah 32 tahun Indonesia berada dalam sistem pemerintahan yang otoriter.

Era reformasi, pers tumbuh dan berkembang bahkan berefektif dengan kebebasannya. Kebebasan pers dalam mencari, mengolah sampai menyebarluaskannya. Kebebasan pers dalam mencari, mengolah sampai menyebarluaskan informasi ke masyarakat, telah menjadikan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi. Pers disebut-sebut sebagai pilar demokrasi keempat (the fourth of estate) setelah teori trias politica. Akan tetapi, usai kemerdekaan pers memperoleh ruang gerak sebebaskan-bebasnya kekuatiran pun muncul. Pers seakan "lepas kendali" karena sering kebablasan dalam mempromosikan peran strateginya sebagai lembaga sosial kontrol sehingga muncullah dua terminologi yang saling bersebrangan, yakni kebebasan pers.

Kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial lahir setelah teori libertarian gagal memahami masalah-masalah internal pers dan ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media dengan tanggungjawab

⁶⁸ Syafriadi, 2018, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.103

sosialnya, dan berusaha menyempurnakan performa pers.⁶⁹ Undang-undang pers juga menekankan hal yang sama, yakni pentingnya tanggungjawab sosial pers. Dalam hal ini dapat diamati dari sejumlah pasal, yang pertama pada Pasal 3 Ayat 1 yang menegaskan bahwa "pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial" Kemudian pada Pasal 5 Ayat 1 yang menerangkan bahwa "pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Dalam hal ini kebebasan pers sendiri dijalankan dengan dengan berdasarkan moral, etika, dan hukum sehingga kemerdekaan itu merupakan kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum.

Secara toritis, konsepsi kebebasan pers dan bertanggungjawab dari pers pancasila merupakan konsepsi pers yang baik. Kebebasan yang harus dimiliki pers memang harus disertai dengan tanggungjawab, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan pers. Akan tetapi didalam praktik penyelenggaraan pers, konsepsi pers bebas dan bertanggungjawab itu tidak pernah mempunyai kejelasan, khususnya mengenai batasan kebebasan dan bertanggungjawab. Akibat tidak adanya kejelasan batas-batas dan pengertian itu, penerbitan pers seringkali tersandung karena dianggap oleh pemerintah melakukan pemberitaan yang bertentangan dengan konsepsi pers bebas dan bertanggungjawab.

Dalam dunia pers terdapat dua ketentuan yakni ketentuan pembredelan dan perizinan. Yang dimana pembredelan sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi "Pembredelan atau pelanggaran penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa dan melawan hukum." Pembredelan sendiri merupakan peraturan yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup media massa dengan alasan-alasan tertentu.⁷⁰ Akan tetapi didalam praktiknya kewenangan untuk memberi izin selalu diiringi dengan kewenangan untuk mencabut izin atau menutup penerbitan yang tidak memiliki

⁶⁹ *Ibid*, hlm.105

⁷⁰ *Ibid*, hlm.106

izin atau melanggar peraturan perizinan. Dengan demikian ketentuan mengenai perizinan memiliki implikasi yang sama dengan ketentuan tentang pembredelan.

Kemerdekaan sendiri pada waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini berada dalam bayang-bayang antara libertarian dan otitarian, akan tetapi keberanian pers dalam membongkar masalah-masalah sosial, kekuasaan dalam pemerintahan. Bahwa pers pada era saat ini mengidikasi menganut paham libertarian. Yang dimana libertarian ini merupakan penempatan pers yang tidak tergantung kepada kekuasaan dan tidak perlu dituntun dan diarahkan dalam mencari kebenaran, karena kebenaran itu sendiri merupakan suatu kesatuan dalam Hak Asasi.⁷¹

⁷¹ *Ibid*

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PERS

3.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang di perintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi). Sedangkan menurut Satjipto Raharjo perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷²

Perlindungan hukum terhadap Wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers, karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-D P/IV/ 2008. Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa "dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Lahirnya kebebasan Pers di Indonesia dilindungi oleh UU, Pasal 28 UUD 1945 menjadi dasar lahirnya undang-undang yang menjamin kebebasan pers dan memuat ketentuan-ketentuan tentang kebebasan pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁷³ Kemerdekaan pers disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin".⁷⁴

⁷² Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto¹, Mauridah Isnawati², Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Samarinda, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. I, No. 1, Juni 2017, hlm.72

⁷³ John C. Nerone, *Last Rites: Revisiting Four Theories of The Press*, 1995, hlm. 191

⁷⁴ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Alih-alih menjadi tameng dalam menjalankan tugasnya, justru semakin tingginya tingkat ancaman kemananan terhadap pekerja Pers termasuk wartawan, satu sisi untuk tugas mulia menghadirkan fakta suatu peristiwa dan dilain sisi mendapat kesulitan untuk menggali informasi mengenai fakta saru suatu peristiwa dan mengalami intimidasi dari kekerasan.⁷⁵ Secara garis besar pada prinsipnya negara melalui Pasal 8 UU Pers No.4 Tahun 1999 telah menjamin perlindungan hukum terhadap profesi Pers dengan menyatakan bahwa“dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”, meskipun pada kenyataannya masih banyak kondisi yang berbanding terbalik dengan penerapan aturan tersebut seperti beberapa kasus tindak kekerasan terhadap wartawan diantaranya, kekerasan yang dilakukan pada wartawan dalam kasus Falun Dafa dimana terjadi pemukulan atau pengeroyokan. Wartawan yang dimaksud, ditendang pada bagian perut, dipukuli di bagian pipi sebelah kanan dengan tangan kanan, dipukul menggunakan helm, dan pengerusakan alat alat penunjang jurnalistik seperti camera.⁷⁶

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.⁷⁷ Wartawan juga memiliki keterikatan dengan norma yang bersifat umum seperti hukum perdata, hukum pidana dan lainnya karena wartawan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.⁷⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas pers menyatakan bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan

⁷⁵ Kogoya, Nuken. 2012, *Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan pada Wartawan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan di Balai Kota Surabaya yang Dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya)*. Jurnal Hukum Vol.01, No,01, hlm.216

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Wina Armada Sukardi. 2007, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers Jakarta*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 196

⁷⁸ Suyatna. 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.08, No.01, hlm.57

rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tugas wartawan yaitu menyajikan berita yang menarik, mendalam, aktual, padat dan jelas, memiliki daya gerak (vitalisasi), disajikan dengan gaya Bahasa yang hidup dan lincah, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer. Wartawan kantor berita adalah wartawan dari suatu kantor berita. Wartawan ini mencari berita untuk suatu kantor lalu beritanya disalurkan atau dijual ke berbagai lembaga penerbitan yang membutuhkan. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur. Pada dasarnya wartawan yang ada pada era modern, memiliki dua status yaitu sebagai pekerja (worker) dan profesi (professional).⁷⁹ Menurut para ahli, bahwa pers juga mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Memberikan informasi;
2. Memberikan hiburan;
3. Melaksanakan kontrol sosial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), Pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁸⁰ Dalam hal memberikan informasi jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik ini adalah suatu proses yang harus dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Wartawan kemudian berusaha menyampaikan makna tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini dan dapat menjadi bahan untuk investigasi lanjutan. Wartawan harus sedapat ini bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai, sehingga audiens dapat menilai sendiri informasi yang disajikan.

⁷⁹ Bill Kovach & Tom Rosentiel, *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*, hlm. 12.

⁸⁰ Agus Sudibyo, 2012, *Strategi Media Relations*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm.159.

Walaupun kita hidup dalam dunia dengan suara-suara yang terus berkembang, akurasi tetap menjadi dasar di mana segala sesuatu dibangun di atasnya. Kebenaran, ada saatnya akan muncul dan forum tersebut.⁸¹

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara." Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa". Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik.⁸² Praktek industrialisasi segala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan ini mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara professional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai buruh.⁸³

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang professional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, ataupun pengacara. Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki tiga arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan⁸⁴ selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan pers bebas dari tindakan penyensoran dan pembredelan. Penyensoran dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 dapat berupa:

1. penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan;
2. Tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari

⁸¹ Ishwara Luwi. 2012, *Jurnalisme Dasar*, Buku Kompas, Jakarta. hlm. 22.

⁸² Op.cit Wina Amanda Sukardim hlm.197

⁸³ The World Bank, 2002, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, diterjemahkan oleh M. Hamid, World Bank Institute, Washington DC, hlm. 306.

⁸⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 115.

pihakmanapun.

3. kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Sedangkan untuk tindakan pembredelan dijelaskan dalam Pasal 1 angka, yaitu penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Penyensoran adalah tindakan preventif, dan pembredelan adalah tindakan represif.⁸⁵ Makna perlindungan dalam undang-undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar-dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan". Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan perundang-undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum.⁸⁶ Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa :

"Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat bertindak tegas anggotanya

⁸⁵ Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁸⁶ Endre Vendy Katiandagho, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8uu no. 40 tahun 1999 tentang Pers 1*, Lex Crimen Vol.07, No.06, Hlm.84

yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.⁸⁷

3.3 PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers). Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ dan Penafsirannya adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Yang artinya dapat di tafsirkan:
 1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

⁸⁷ Wina Armada Sukardi, 2007, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 198

⁸⁸ Zulkarimein Nasution, 2015, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.147.

Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik yang artinya:⁸⁹
 1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 2. menghormati hak privasi;
 3. tidak menyuap;
 4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar,
 6. foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber
 7. dan ditampilkan secara berimbang;
 8. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam
 9. penyajian gambar, foto, suara;
 10. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
 11. wartawan lain sebagai karya sendiri;
 12. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk
 13. peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Artinya:
 1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi

⁸⁹ Letezia Tobing, *Langkah Jika Menolak Diliput Media*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-menolak-diliput-media-1t53644a79cf1af/> , Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 16:27

seseorang.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul:
 1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan:
 1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap:
 1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.:
 1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
 4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.:
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 2. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik Penafsiran.
 3. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 4. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
 5. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 6. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
 7. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
 8. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 9. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan

- informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang
10. dirinya maupun tentang orang lain.
 11. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
9. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

BAB 4

JAMINAN HUKUM KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

4.1 KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Pada esensialnya keberadaan peran media massa (Pers) memiliki 2 (dua) fungsi pokok (M. Asep Syamsul Romli, 2005), yakni; pertama, Kelembagaan Pers merupakan media pendidikan politik massa rakyat. Kedua, kelembagaan Pers merupakan media komunikasi politik. Perdebatan media massa itu harus independen objektif ataupun pilihan keberpihakan yang sangat partisan. Karena, pemberitaan yang terkesan pulgar mengambil sikap memihak akan cenderung menjadi pemberitaan yang bersifat provo- katif. Pemberitaan dalam setiap media massa cukuplah mempengaruhi perkembangan kepribadian bangsa dalam kehidupan bernegara.⁹⁰

Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai berikut:⁹¹

1. Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
2. Pasal 28 F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-nya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengo- lah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
3. TAP MPR No. 20 XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang isinya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi

⁹⁰ M. Asep Syamsul Romli, Bandung , *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm, 67

⁹¹ Syafira Azarune, Opcit. Hlm 77

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial- nya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, me- nyimpan, mengolah, dan

4. Menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, utamanya dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia yakni "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengem- bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia"

Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat lahariah kemanusiaan di mana pun manusia berada. Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers, dalam istilah Bahasa Inggris disebut *freedom of the press*. John C. Nerone mendefinisikan *Free- dom of the press* sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media ter- masuk berbagai media elektronik dan cetak. Nilai kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of the opinion and expression*) Kebebasan berbicara (*freedom of the speech*)Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers berada. Oleh sebab itu, jaminan kebebasan pers bersifat universal. Hal ini dijamin dalam Piagam HAMPBB (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pundengan

tidak memandang batas-batas wilayah.⁹²

Fungsi kontrol dan pengawasan pers idealnya ini diatur dalam pasal 28 dan pasal 28F UUD 1945 Kontrol kekuasaan negara di luar lembaga-lembaga kontrol negara yang konstitusional. Tidak menutup kemungkinan Pers dapat pula berperan serta aktif memimpin secara ide dan gagasan akan setiap pergeseran kultur masyarakat Indonesia yang sedang bergerak menuju format tatanan sosial masyarakat yang demokratis. Peran Pers sebagai fungsi sosial diartikan, sebagai pendidikan berorientasi partisipatif politik, pembentukan nilai-nilai moral bangsa, serta sebagai kontrol atas penegakan dan pemberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.⁹³

Aturan mengenai pers mula-mula dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1966 No.40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1966 No.2815, yang telah diubah terakhir dengan UU RI No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 4 Tahun 1967, yang dapat disebut UUP lama (UUPL). Pada tanggal 23 September 1999, seiring dengan berlangsungnya reformasi sosial dan reformasi hukum, dengan pertimbangan bahwa UUPL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman, maka diundangkanlah Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Diundangkannya Undang-Undang Pers sekaligus menyatakan bahwa UUPL tidak berlaku lagi. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Keter-tiban Umum, Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan- penerbitan berkala, juga dinyatakan tidak berlaku.⁹⁴

⁹² Nerone, John C., *Freedom of The Media is the Freedom of Communication and Expression Through Medium Including Various Electronic Media and Published Materials*, Last Rites, Resiviting Four Press, 1995. Hlm77

⁹³ Syafira Azarune, Opcit. Hlm 80

⁹⁴ Ibid. Hlm 81

Dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers ada lima, yang dapat dilihat di bagian konsiderans menimbang dalam undang-undangnya⁴⁹:

1. Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 harus dijamin.
 2. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 3. pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari mana pun.
 4. karena pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 5. karena UUPL sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- Selain kelima dasar pertimbangan di atas, dalam Penjelasan Umum

Undang- Undang Pers disebutkan enam pokok pikiran yang dirumuskan dalam membentuk Undang-Undang Pers:⁹⁵

1. agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD NRI 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang Pers.
2. adanya keyakinan bahwa dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan

⁹⁵ Andi Kawigunatambusai, Sistem Hukum Pers Indonesia, <https://andikawigunatambusai.wordpress.com/2012/01/20/sistem-hukum-pers-indonesia/> Diakses pada tanggal 12 juni 2016.

negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

3. dipahami bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dengan Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.
4. diyakini bahwa pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi nepotisme (KKN), maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.
5. dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.
6. untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang Pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain dasar hukum yang disebutkan di atas, dikenal pula Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Ada tujuh butir kode etik dalam KEWI yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, tanggal 20 Juni 2000. Para wartawan Indonesia yang melaksanakan tugasnya, wajib memahami dan mematuhi KEWI yang dapat disebut sebagai hukum disiplin bagi mereka. KEWI itu diibaratkan sebagai lilin pemandu bagi para wartawan agar tidak terjerumus ke dalam kegagalan.⁹⁶

Ada tujuh butir kode etik dalam KEWI yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, tanggal 20 Juni 2000, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia Menghormati Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh

⁹⁶ Bekt Nugroho, Samsuri. 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Jakrta Selata, Dewan Pers, hlm.76

dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

3. Wartawan Indonesia Menghormati Asas Rraduga Tak Bersalah, Tidak Men- campurkan Fakta Dengan Opini, Berimbang, Dan Selalu Meneliti Kebena- ran Informasi Serta Tidak Melakukan Plagiat.
4. Wartawan Indonesia Tidak Menyiarkan Informasi Yang Bersifat Dusta, Fitnah, Sadis, Cabul, Serta Tidak Menyebutkan Identitas Korban Kejahatan Susila.
5. Wartawan Indonesia Tidak Menerima Suap dan TidakMenyalahgunakan Profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, Menghargai Ketentuan Embargo, Informasi Latar Belakang, dan Off The Record Sesuai Kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia Segera Mencabut Dan Meralat Kekeliruan Dalam Pemberitaan Serta Melayani Hak Jawab.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Istilah yang beredar dewasa ini adalah hak publik untuk tahu dan tanggung jawab pers. Ini mengisyaratkan pergeseran teoritis atas konsepsi kebebasan pers, yakni dari semula bertumpu pada individu ke masyarakat. Kebebasan pers yang semua dianggap sebagai kebenaran universal, kini hanya diartikan sebagai akses publik, atau hak masyarakat untuk.⁹⁷

Hubungan hukum dan media memang sangat erat, bahkan sejak awal perkembangan media massa. Perkembangan komunikasi massa pada abad XX di Negara-negara Barat dibentuk oleh dua hal yang teknologi dan hukum. Teknologi memberi kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi antara manusia tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, namun juga bisa dilakukan dengan peralatan teknologi seperti dengan telpon, faximile, Radio, TV,

⁹⁷ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius Yogyakarta, hlm.13

Surat kabar dan sebagainya. Sedangkan hubungan berfungsi untuk mengatur teknologi apa yang boleh digunakan, siapa yang boleh dan tidak boleh menerima komunikasi dengan teknologi tersebut. Disitulah digunakan hukum dalam media massa terdapat banyak ketentuan hukum yang mengatur media massa baik yang langsung maupun yang tidak langsung,⁹⁸

oleh karenanya penguatan regulasi terkait dengan perlindungan dan kebebasan Pers menjadi sangat sentral untuk dijadikan perhatian Pemerintah karena Aspek kedaulatan, keadilan, hak asasi, dan demokrasi mustahil terlaksana tanpa adanya kemerdekaan pers, begitu pula sebaliknya. Ciri-ciri yang menonjol lainnya dalam sistem kebebasan pers Indonesia adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Pertama, pers khususnya surat kabar, adalah penerbitan yang setiap harinya menjual "kabar" atau "berita". Jadi, kalau kita berbicara mengenai kebebasan pers, maka yang menjadi inti sebenarnya adalah kebebasan untuk mencari, menulis, mencetak dan menyebar-luaskan berita melalui media yang bersangkutan.
2. Kedua, sistem kebebasan pers Indonesia yang diabdikan untuk "memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab", seperti tercantum dalam Pasal 2, Ayat 2-c, UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. Memperjuangkan kebenaran merupakan ciri dari tata kehidupan masyarakat yang demokratis

⁹⁸ Anwar Arifin, 1992, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Media Sejahtera,, Jakarta, hal.53

⁹⁹ CST. Kancil, 1986, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.17

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Wartawan menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers, Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa "dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". perlindungan hukum diatas merupakan jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wartawan dalam menjalankan tugas profesinya mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers.
2. Jaminan hukum terhadap kebebasan pers menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers telah mengatur hak dan kewajiban seorang Wartawan. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

5.2 Saran

1. Bahwa dengan di undangkannya Undang-Undang Pers Tahun 1999 maka Negara dalam hal ini Aparat Peegak Hukum harus bisamendukung secara penuh setiap langkah Jurnalis yang dilakukan oleh seorang Wartawan

karena pada prakteknya banyak sekali wartawan yang di kriminalisasi akibat bersebrangan dengan keinginan Penguasa atau para Pejabat tertentu yang merasa kepentingannya terganggu.

2. Adanya kontrol dan pengawasan dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Dewan Pers karena banyak sekali Wartawan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mengancam, memeras, mengintimidasi masyarakat atau bahkan pejabat. Dan tidak jarang memuat isu sara fitnah dan hoaks sehingga menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Sahar Yasin, 2014, *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Amanda Press, Jombang
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar Arifin, 1992, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, penerbit Media Sejahtera, Jakarta
- Bekti Nugroho, Samsuri, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta
- Nerone, John C, 1995, *Freedom of The Media is the Freedom of Communication and Expression Through Medium Including Various Electronic Media and Published Materials*, Last Rites: Resiviting Four Press
- M. Asep Syamsul Romli, 2005. *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, Remaja Rosdakarya, Bandung

B. Perundang-undanganJurnal

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Jurnal

- Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 16, No. 2
- Aisyah Fadilah, Kiki Rizki Nurzakayah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, Usep Setiawan, 2023, *Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2
- Darajat Wibawa, 2020, *Wartawan dan Netralitas Media*, Vol.4 No.2, hal.27
- Dasrun Hidayat dan Anisti, 2015, *Wartawan Media Now Dalam Mengemas Berita, Perspektif Situational Theory*, Volume 2 Nomor 5
- Dahlan Surbaktil, 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Vol. 5 No. 1

- Dandhy Dwi Laksono, dkk, 2012, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*,
- Dearma Sariyani Sinaga, *Analisis Strategi Pemilihan Narasumber Webinar terhadap Peningkatan Jumlah Member pada PT. Dilo Medan*, Vol.7, No.1
- Della Lusky Selian, Cairin Melina, 2018, *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No.2,
- Firman Floranta Adonara, 2016, *Implementasu Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Vol.21 No.1
- Fadillah Said, Dwi Andriyanto, Retno Sari , Windu Gata, 2020, *Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata*, Vol .22, No.2
- Fathurin Zen, 2006, *Ikon Kebebasan Berekspresi*, Majalah Playboy, Vol. 3 No. 1, hal.57
- Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 14 No. 2
- Hadiba Z. Wadjo, 2011, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Vol. 17 No.2
- Henni Muchtar, 2015, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Vol.14, No.1
- Irwan Safarudin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Vol.23, No.1
- Ida Nuraeni, 2018, *Pengertian Media Penyuluhan Pertanian JH. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Volume 04 Nomor 01
- Kurnia Dewi, 2017, *Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini*, Vol.1, No.1
- Muhammad Roqib, *Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*, Vol 20 No.1
- Satia, 2018, *Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan*, Vol.2 No.1
- Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene, 2023, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia*, Vol.5 No.2
- Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Vol. 04. No. 01
- Yuda Adi Seno, 2012, *Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak*, Vol.1, No.2

D. Website

Andi Kawigunatambusai, Sistem Hukum Pers Indonesia <https://www.andikawigunatambusai.wordpress.com/2012/01/20/sistem-hukum-pers-indonesia/> Diakses pada tanggal 12 juni 2024.

Farrel Ardan, *Pengertian, Jenis-jenis, serta fungsi media, media Indonesia*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok> , Diakses pada tanggal 2 juni 2024

Johan Candra, *Narasumber adalah peran, jenis, syarat, dan contohnya, ontime payrol*, <https://www.programgaji.com/blog/narasumber/> diakses pada 2 juni 2024

Letezia Tobing, *Langkah Jika Menolak Diliput Media*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-menolak-diliput-media-1t53644a79cf1af/> , Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 16:27